



**PROPOSAL PENELITIAN
SKEMA PENDANAAN:
PENELITIAN REVITALISASI VISI INSTITUSI (PRVI)**

**INVESTIGASI PELAKSANAAN DIVERSI
DI KEPOLISIAN RESOR MAGELANG**

Bidang Prioritas RIP/Renstra pengabdian:

RIP-01: Peningkatan Kualitas Hidup Islami (Bidang Hukum)

Topik penelitian:

01.04: Revitalisasi dan reaktualisasi nilai nilai persyarikatan Muhammadiyah dalam model pelaksanaan Diversi oleh Penyidik

	Pengusul :	
1. Yulia Kurniaty, SH., MH	0606077602	Fakultas Hukum
2. Johny Krisnan, SH., MH	0612046301	Fakultas Hukum

Dibiayai LP3M UMMagelang
Tahun Anggaran 2017/2018

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
Tahun 2017**

HALAMAN PENGESAHAN

1.	a.	Judul penelitian	: Investigasi Pelaksanaan Diversi Di Kepolisian Resor Magelang
	b.	Bidang RIP	: RIP-01: Peningkatan Kualitas Hidup Islami (Bidang Hukum)
	c.	Topik RIP	: 01.04: Revitalisasi dan reaktualisasi nilai nilai persyarikatan Muhammadiyah dalam model pelaksanaan Diversi oleh Penyidik
2.		Ketua peneliti	
	a.	Nama lengkap dan gelar	: Yulia Kurniaty, SH., MH
	b.	Jenis kelamin	: Perempuan
	c.	Golongan/Pangkat/NIP/NIK	: Penata Muda Tk.I/III.b/107606061
	d.	Jabatan fungsional	: Asisten Ahli
	e.	Fakultas/program studi	: Hukum/Ilmu Hukum
3.		Alamat ketua peneliti	: Jl.Sudiro No.23 RT.01/RW.02 Dampit, Mertoyudan, Kab. Magelang
4.		Jumlah anggota peneliti	: 1 orang
5.		Mahasiswa yang dilibatkan	: 2 orang
6.		Lokasi penelitian	: Kepolisian Resor Magelang
7.		Kerjasama dengan institusi lain	
	a.	Nama institusi	: Kepolisian Resor Magelang
	b.	Alamat	: Jl. Soekarno Hatta No.7 Kota Mungkid, Magelang, Jawa Tengah
	c.	Telp/fax/e-mail	
8.		Lama penelitian	: 3 bulan
9.		Biaya yang diperlukan	
	a.	LP3M UMM	: Rp. 3.999.000; +
	b.	Sumber lain (sebutkan)	: Rp. -
		JUMLAH	: Rp. 3.999.000; +

Mengetahui/menyetujui
Dekan

(Basri, SH., M.Hum)
NIK. 966906114

Magelang, 28 Desember 2017
Ketua Peneliti


(Yulia Kurniaty, SH., MH)
NIDN.0606077602

Mengesahkan
Ketua LP3M

(Dr. Heni Sriyowati E.R., S.Kp., M.Kes.)
NIK. 937008062

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	1
DAFTAR ISI.....	1
RINGKASAN.....	3
BAB 1. PENDAHULUAN	4
1.1. Latar belakang.....	4
1.2. Tujuan	7
1.3. Kontribusi penelitian yang diusulkan terhadap visi institusi	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Penelitian Terdahulu.....	9
2.2. Kerangka Konsep.....	12
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	13
3.1. Pentahapan Penelitian.....	13
3.2. Metode Pengumpulan Data.....	14
3.3. Instrumen Pengumpulan Data	14
BAB 4. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN.....	15
4.1. Anggaran Biaya	15
4.2. Jadwal Kegiatan.....	15
REFERENSI	16
Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Kegiatan.....	17
Lampiran 2. Biodata Ketua dan Anggota	18
1. Biodata Ketua Peneliti	18
2. Biodata Anggota Peneliti 1	26
Lampiran 3. Susunan Organisasi Dan Pembagian Tugas Tim Peneliti/Pelaksana	29

RINGKASAN

Penelitian dengan judul Investigasi Pelaksanaan Diversi Di Kepolisian Resor Magelang dilaksanakan untuk memperoleh informasi tentang bagaimana pelaksanaan musyawarah Diversi yang dilakukan oleh Penyidik. Dalam Telegram (TR) Kabareskrim Polri No.1124/XI/2006 dan TR/395/ DIT,VI/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Bagi Kepolisian telah rinci mengatur tata cara pelaksanaan musyawarah Diversi, namun demikian dalam penerapannya upaya Diversi oleh Penyidik selaku Fasilitator Diversi sering tidak menemukan titik temu antara kepentingan pelaku/keluarganya dengan korban/keluarganya, dengan kata lain gagal Diversi. Untuk itu peneliti melakukan *socio legal reseach* dengan cara melakukan penelusuran informasi (*depth interview*) dari narasumber (penyidik selaku Fasilitator Diversi) diharapkan akan memperoleh penjelasan yang akurat mengenai hambatan selama melaksanakan musyawarah Diversi. Data yang diperoleh dari narasumber itulah yang kemudian akan dianalisis dengan menggunakan metode deduktif yang disajikan dalam bentuk deskriptif, guna menemukan model pelaksanaan Diversi yang bertumpu pada revitalisasi dan reaktualisasi nilai nilai persyarikatan Muhammadiyah sehingga mampu meningkatkan rerata keberhasilan musyawarah Diversi. Hasil penelitian ini akan dipublikasikan pada event deseminasi hasil penelitian dan pengabdian University Reseach Colloquium (URECOL).

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Penanganan perkara Anak Yang Berhadapan dengan Hukum harus benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak dan harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif baik bagi Anak Pelaku maupun Anak korban. Kualifikasi Anak Yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak pelaku tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana atau anak yang menjadi saksi atas tindak pidana yang terjadi.

Demi terciptanya Keadilan Restoratif, sebelum beralih ke proses peradilan pidana, pada tingkat penuntutan Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi. Penuntut Umum menawarkan kepada para pihak (pelaku dan atau keluarganya serta korban dan atau keluarganya) untuk menempuh jalur Diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang telah terjadi. Dalam tahapan ini para pihak diberitahu maksud dan tujuan penyelesaian perkara melalui upaya Diversi. Keputusan untuk sepakat atau tidak sepakat menjalani upaya Diversi sepenuhnya ada di tangan para pihak. Penuntut Umum tidak boleh mempengaruhi atau memaksakan kehendak agar para pihak sepakat menempuh upaya Diversi.

Namun dalam realitanya, beberapa perkara anak gagal menempuh jalur Diversi di tingkat Penyidikan. Hal ini terlihat dari banyaknya perkara anak yang proses penyelesaiannya berlanjut ke Pengadilan. Di bawah ini adalah profil data perkara tindak pidana dengan pelaku anak yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang dan Pengadilan Negeri Kota Magelang yang diambil dari laman Putusan Mahkamah Agung RI :

The screenshot displays the 'Anak' (Child) section of the Mahkamah Agung website for Kabupaten Magelang. The page is titled 'Anak' and shows a list of cases with the following details:

- Anak(11)** Narkotika(64)
- Narkotika & Psikotropika(25)**

The list includes several entries with details such as the court name (e.g., 'PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID'), the type of case (e.g., 'Pidana Khusus > Anak'), the register number, the date of the decision, and the name of the defendant (e.g., 'RIZKY AGUNG RAIBUDI Bin SUHWARTONO').

On the right side, there are navigation menus for 'Semua Putusan' (All Decisions) and 'Putusan Pilihan' (Selected Decisions), along with a search bar and a date indicator showing '21:01 18/08/2017'.

Gambar 1. Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang

The screenshot displays the 'Anak' (Child) section of the Mahkamah Agung website for Kota Magelang. The page is titled 'Anak' and shows a list of cases with the following details:

- Anak(22)** Farmasi(3)
- Lain-lain(2)** Narkotika(74)
- Narkotika & Psikotropika(38)**

The list includes several entries with details such as the court name (e.g., 'PN MAGELANG > Pidana Khusus > Anak'), the register number, the date of the decision, and the name of the defendant (e.g., 'SUDOKO Ak. HANDOKO Bin SUDARSONO (AIm)').

On the right side, there are navigation menus for 'Semua Putusan' (All Decisions) and 'Putusan Pilihan' (Selected Decisions), along with a search bar and a date indicator showing '21:08 18/08/2017'.

Gambar 2. Daftar Perkara Anak Yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Kota Magelang

Penelitian ini merupakan penelitian *social legal reseach* untuk menginvestigasi hambatan penyidik dalam melaksanakan Diversi perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Sumber data yang diperlukan adalah data primer yang diperoleh dengan cara melakukan interview dengan Polisi yang bertugas sebagai fasilitator Diversi; serta data sekunder yang diperoleh dari hasil menelusuri

peraturan perundang-undangan terkait seperti : Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Telegram (TR) Kabareskrim Polri No.1124/XI/2006 dan TR/395/DIT,VI/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Bagi Kepolisian.

Tingginya angka gagal Diversi di tingkat Penyidikan menjadi *point of interest* bagi pengusul sehingga merasa perlu mengkaji nilai-nilai Islami persyarikatan Muhammadiyah apa saja yang dapat diinternalisasi dalam proses pelaksanaan Diversi di tingkat Penyidikan sehingga meningkatkan angka keberhasilan Diversi oleh Penyidik. Selama ini para peneliti terpaku pada pelaksanaan norma hukum ansich dalam menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum dan mengabaikan nilai nilai religius yang perlu dibangun dalam diri pelaku/keluarganya dan korban/keluarganya sehingga kedua belah pihak mampu mengesampingkan ego masing-masing dan mengutamakan kepentingan bersama dengan demikian tercapai mufakat dalam musyawarah Diversi. Berikut beberapa penelitian yang dimaksudkan oleh Pengusul :

No	Sumber	Tanggapan Pengusul
1	http://digilib.uin-suka.ac.id/21658/1/12340069_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf	Pelaksanaan Diversi berpedoman pada UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Piada Anak, pihak pelaku/keluarganya bersedia untuk berdamai namun pihak korban/keluarganya menolak, sehingga perlu mengedukasi para pihak tentang nilai-nilai Islami dalam menemukan solusi atas permasalahan.
2	https://media.neliti.com/media/publications/185521-ID-none.pdf	Dari 48 perkara ABH hanya 1 perkara yang berhasil Diversi dikarenakan keterbatasan pengetahuan penyidik dalam melaksanakan Diversi, sehingga perlu mengedukasi penyidik tentang nilai-nilai Islami dalam menemukan solusi atas permasalahan.
3	https://core.ac.uk/download/pdf/77621550.pdf	Pelaksanaan diversi di tingkat penyidikan gagal sehingga pemeriksaan perkara berlanjut sampai ke tingkat persidangan di PN Makasar. Hal ini dikarenakan tidak adanya mufakat antara pihak pelaku dengan korban. Dengan demikian perlu

		mengedukasi para pihak tentang nilai-nilai Islami dalam menemukan solusi atas permasalahan.
4	http://lpp.uad.ac.id/wp-content/uploads/2017/05/185-Budi_Santoso1053-1065.pdf	Dasar hukum yang dituliskan oleh penulis pada bagian abstrak invalid (salah menuliskan tahun, salah menyebutkan nama Undang-undang)
5	http://e-journal.uajy.ac.id/8077/1/JURNAL.pdf	Penerapan asas restoratif justice dalam menyelesaikan perkara ABH adalah dengan melalui musyawarah Diversi namun sering gagal karena pihak korban/keluarganya menghendaki agar pelaku dipidana atau pihak pelaku ingkar janji tidak melaksanakan kesepakatan yang dicapai dalam musyawarah Diversi. Dengan demikian perlu mengedukasi para pihak tentang nilai-nilai Islami dalam menemukan solusi atas permasalahan.


1.2. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah merekonstruksi model pelaksanaan Diversi di tingkat Penyidikan agar tidak lagi sebatas patuh pada teknis pelaksanaan Diversi sebagaimana di atur dalam Telegram (TR) Kabareskrim Polri No.1124/XI/2006 dan TR/395/ DIT,VI/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Bagi Kepolisian, namun dengan menginternalisasi nilai-nilai (Islami) persyarikatan Muhammadiyah ke dalam teknis pelaksanaan Diversi tersebut sehingga mampu meningkatkan angka keberhasilan Diversi di tingkat Penyidikan.

1.3. Kontribusi penelitian yang diusulkan terhadap visi institusi

Kontribusi penelitian ini diharapkan mampu menemukan hambatan/kendala Fasilitator Diversi dalam menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dalam musyawarah Diversi, sehingga akan dirancang model pelaksanaan Diversi agar tingkat keberhasilannya dapat maksimal. Model pelaksanaan Diversi ini akan diterapkan dalam mata kuliah praktek persidangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang agar dapat menjadi salah satu kompetensi

yang dimiliki oleh mahasiswa yaitu menjadi praktisi hukum yang menguasai ilmu hukum secara praktis untuk menyelesaikan masalah berdasarkan prosedur hukum, dengan cara melakukan kerjasama dengan institusi terkait.



Gambar 3. Kontribusi Riset Yang Diusulkan Terhadap Ipteks dan Visi Institusi

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 ayat (7) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Latar belakang diadakannya Diversi berpijak pada asas Keadilan Restoratif, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Penyelesaian perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui Diversi sering tidak ada titik temu antara pelaku/keluarganya dengan korban/keluarganya sehingga perkaranya bergulir ke jenjang berikutnya, bahkan tidak sedikit yang berakhir di tingkat Pengadilan (Lilik Mulyadi, 2014: 34). Rangkaian proses pemeriksaan perkara pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam prakteknya menimbulkan dampak negatif bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (baik sebagai korban terlebih lagi sebagai pelaku), utamanya dari sisi psikologis seperti stress selama pemeriksaan, mendapat stigma sebagai anak nakal/penjahat; dari sisi pendidikan akan sering tidak masuk sekolah karena menjalani pemeriksaan terlebih lagi jika menjalani pidana (Nishrina, 2011: 25).

Dalam penelitian terdahulu, peneliti hanya terfokus pada permasalahan faktor penghambat dalam melaksanakan Diversi serta upaya penanggulangannya, dibawah ini adalah rangkuman penelitian dengan tema Diversi di tingkat Kepolisian :

Tabel. 2.1. Rekam Jejak Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Kendala	Solusi/hasil temuan	Metode penelitian
Gigih Lumaksana 2015	Penerapan Diversi Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Kekerasan	a. Diversi tidak dapat dilaksanakan untuk tindak pidana yang ancaman pidananya diatas 7 tahun. b. Tidak ada titik temu antara keinginan pelaku/keluarganya dengan	a. Dalam kasus kasus kejahatan kekerasan yang diancam dengan hukuman lebih dari 7(tujuh) tahun tidak bisa menggunakan upaya diversi. b. Pihak pelaku ingin berdamai, namun pihak korban ingin menyusut	Legal reseach


		korban/keluarganya	kasusnya sampai tuntas. c. Masih rendahnya pemahaman masyarakat akan upaya <i>Diversi</i> dan <i>Restorative justice</i> .	
Marlita Nidi Savitri 2016	Penerapan Konsep Diversi Pada Proses Penyidikan Anak di Polres Sleman Yogyakarta	a. Dalam kasus kasus kejahatan kekerasan yang diancam dengan hukuman lebih dari 7(tujuh) tahun tidak bisa menggunakan upaya diversifikasi. b. Pihak pelaku ingin berdamai, namun pihak korban ingin mengusut kasusnya sampai tuntas. c. Masih rendahnya pemahaman masyarakat akan upaya <i>Diversi</i> dan <i>Restorative justice</i> .	a. Dalam kasus kasus kejahatan kekerasan yang diancam dengan hukuman lebih dari 7(tujuh) tahun tidak bisa menggunakan upaya diversifikasi. b. Pihak pelaku ingin berdamai, namun pihak korban ingin mengusut kasusnya sampai tuntas. c. Masih rendahnya pemahaman masyarakat akan upaya <i>Diversi</i> dan <i>Restorative justice</i> .	Socio legal reseach
Rafflesia Frederica 2017	Penerapan Upaya Diversi Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Surat Keputusan Diversi Nomor:	masih minimnya biaya operasional apalagi untuk tingkat Polisi dan sektor dan kurangnya kesadaran masyarakat atau orang tua/wali dalam	Penerapan upaya diversifikasi terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika oleh penyidik dalam Surat Keputusan Diversi Nomor: 03/SKD/X/2014/R eskrim Polsek Kedaton sudah memenuhi unsur	Legal reseach dan socio legal reseach

	03/SKD/X/2014/Reskrim Polsek Kedaton),	pengawasan terhadap anak dan beranggapan terhadap pelaku anak penyalahgunaan narkotika harus dihukum.	penegakan hukum pidana pada tahap aplikasi sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Pihak kepolisian menginginkan tercapainya diversifikasi untuk menghindari adanya penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika. Faktor penghambat penerapan upaya diversifikasi terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika adalah masih minimnya biaya operasional apalagi untuk tingkat Polisi sektor dan kurangnya kesadaran masyarakat atau orang tua/wali dalam pengawasan terhadap anak dan beranggapan terhadap pelaku anak	
--	--	---	---	--

			penyalahgunaan narkotika harus dihukum.	
--	--	--	---	--

Dari hasil penelusuran penelitian di atas menurut pengusul, pelaksanaan Diversi di tingkat Penyidik masih terpaku pada teknis pelaksanaan Diversi sebagaimana di atur dalam Telegram (TR) Kabareskrim Polri No.1124/XI/2006 dan TR/395/ DIT,VI/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Bagi Kepolisian. Belum ada penelitian yang mengkaji tentang upaya menginternalisasi nilai-nilai (Islami) persyarikatan Muhammadiyah ke dalam teknis pelaksanaan Diversi tersebut sehingga mampu meningkatkan angka keberhasilan Diversi di tingkat Penyidikan.

2.2.Kerangka Konsep




Gambar 2.2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1. Pentahapan Penelitian

Buat bagan penelitian secara utuh dengan pentahapan yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dimana akan dilaksanakan, dan indikator capaian yang terukur.



Gambar 3.1.1 Peta pentahapan Penelitian

3.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara mendalam (*depth interview*) dengan Penyidik selaku Fasilitator Diversi, yang berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan musyawarah Diversi, hal-hal apa saja yang menjadi kendala dalam melaksanakan musyawarah Diversi serta langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh Penyidik Fasilitator Diversi untuk menanggulangi kendala/hambatan tersebut.

3.3. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah daftar pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti berkaitan dengan dengan bagaimana pelaksanaan musyawarah Diversi, hal-hal apa saja yang menjadi kendala dalam melaksanakan musyawarah Diversi serta langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh Penyidik Fasilitator Diversi untuk menanggulangi kendala/hambatan tersebut.

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

4.1. Anggaran Biaya

Tabel 4.1.1 Anggaran biaya

No	Jenis Pengeluaran	Biaya (Rp)
1	Honor peneliti	Rp. 1.464.000
2	Peralatan penunjang	Rp. 410.000
3	Bahan habis pakai	Rp. 800.000
4	Perjalanan	Rp. 1.325.000
	Jumlah	Rp. 3.999.000

4.2. Jadwal Kegiatan

Tabel 4.2.1 Jadwal kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Bulan 1			Bulan 2			Bulan 3		
1	PERSIAPAN									
	a. Mengidentifikasi permasalahan dan perumusan judul penelitian									
	b. Penyusunan proposal									
2.	PELAKSANAAN									
	a. Mengurus perizinan									
	b. Mengambil data/wawancara dengan narasumber									
3.	PELAPORAN									
	a. Analisis data									
	b. Seminar dan publikasi di URECOL 7th									

REFERENSI

Undang-undang

Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sitem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun

Telegram (TR) Kabareskrim Polri No.1124/XI/2006 dan TR/395/ DIT,VI/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Bagi Kepolisian.

Buku

Mulyadi, Lilik, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.

Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta

Skripsi

Gigih Lumaksana, 2015, *Penerapan Diversi Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Kekerasan*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, e-journal.uajy.ac.id/9147/1/OHK10623

Marlita Nidi Savitri, 2016, *Penerapan Konsep Diversi Pada Proses Penyidikan Anak di Polres Sleman Yogyakarta*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, digilib.uin-suka.ac.id

Rafflesia Frederica, 2017, *Penerapan Upaya Diversi Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Surat Keputusan Diversi Nomor: 03/SKD/X/2014/Reskrim Polsek Kedaton)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, digilib.unila.ac.id/26281


Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Kegiatan

1. Honor Peneliti					
No	Pelaksana	Honor /jam(Rp)	Waktu (jam/minggu)	Minggu	Honor (Rp)
1	Ketua Peneliti	Rp 10.000	6	12	Rp 720.000
2	Anggota Peneliti 1	Rp 7.000	3	12	Rp 252.000
3	Anggota Peneliti 2	Rp 7.000	3	12	Rp 252.000
4	Asisten Peneliti 1	Rp 5.000	2	12	Rp 120.000
5	Asisten Peneliti 2	Rp 5.000	2	12	Rp 120.000
			Sub Total		Rp 1.464.000
2. Peralatan Penunjang					
No	Alat	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Harga Peralatan (Rp)
1	Sewa sound recorder	Mengambil data narasumber	8	Rp 30.000	Rp 240.000
2	Flashdisk	Tempat penyimpanan soft file	1	Rp 170.000	Rp 170.000
			Sub Total		Rp 410.000
3. Bahan Habis Pakai					
No	Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya (Rp)
1	Catridge	Cetak Laporan	3	Rp 110.000	Rp 330.000
2	Kertas HVS	Cetak hasil pengetikan	5	Rp 35.000	Rp 175.000
3	paket Kuota	browsing data dan komunikasi	3	Rp 75.000	Rp 225.000
4	Penjilidan	proposal dan laporan kegiatan	7	Rp 10.000	Rp 70.000
			Sub Total		Rp 800.000
4. Perjalanan					
No	Perjalanan	Justifikasi Perjalanan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya (Rp)
1	Perizinan	Mengurus Perizinan	2	Rp 25.000	Rp 50.000
2	Perjalanan pengambilan data	pengambilan data/wawancara narasumber	3	Rp 25.000	Rp 75.000
3	Publikasi media masa	publikasi	1	Rp 150.000	Rp 150.000
4	Publikasi di URECOL	publikasi	3	Rp 350.000	Rp 1.050.000
			Sub Total		Rp 1.325.000
		Total Anggaran Yang Diperlukan			Rp 3.999.000

Lampiran 2. Biodata Ketua dan Anggota

1. Biodata Ketua Peneliti

A. Identitas Diri

1	Nama lengkap (dengan gelar)	Yulia Kurniaty, S.H., M.H	
2	Jenis kelamin	P	
3	Jabatan fungsional	Asisten Ahli	
4	NIK	107606061	
5	NIDN	0606077602	
6	Tempat dan tanggal lahir	Minahasa, 6 Juli 1976	
7	E-mail	yuliakurniaty@ummgl.c.id	
8	Nomor telepon/HP	081328658627	
9	Alamat kantor	Jl. Mayjend Bambang Soegong Km.5 Mertoyudan, Magelang	
10	Nomor telepon/faks	0293-326945/0293-325554	
11	Lulusan yang telah dihasilkan	S-1 = 25 orang	
12	Mata kuliah yang diampu	Hukum Pidana	
		Hukum Pidana Internasional	
		Hukum Internasional	
		Hukum Pidana Khusus	
		Hukum Dan Masyarakat	
		Pancasila dan Kewarganegaraan	
		.Etika dan Hukum Dalam Keperawatan	

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Islam Indonesia Yogyakarta	Universitas Diponegoro Semarang	-
Bidang Ilmu	Hukum	Hukum	-
Tahun Masuk-Lulus	1994-1999	1994-1999	-
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Korban	Kenakalan Anak Dan Penanganannya Di Pengadilan Negeri Magelang	-

	Kejahatan Kekerasan		
Nama Pembimbing	Lamya Moeljatno, SH	Prof. Dr, Paulus Hadisuprpto, SH., MH	-

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (juta rupiah)
1.	2014	Jenis-jenis Tindak Pidana Militer Di Wilayah Magelang	LP3M UMMagelang	3.000.000
2.	2016	Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Magelang Terhadap Keberlakuan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal	Penelitian Dosen Pemula Ristek Dikti	19.000.000

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)
1.	2013	Rubrik konsultasi hukum di Surat Kabar Magelang Ekspres, judul : Hukuman Bagi Pelajar Yang Berkendara Tanpa SIM	Dana Pengabdian Fakultas Hukum	3.000.000
2.	2013	Rubrik konsultasi hukum di Surat Kabar Magelang Ekspres, judul : Tanggung Jawab Orang Tua Jika Anak Melakukan Tindak Pidana	Dana Pengabdian Fakultas Hukum	3.000.000
3.	2013	Rubrik konsultasi hukum di Surat Kabar Magelang Ekspres, judul : Sanksi Bagi Orang Yang Memukul Anak Orang Lai	Dana Pengabdian Fakultas Hukum	3.000.000
4.	2014	Penyuluhan Hukum dalam Pertemuan Aisyiyah Cabang Kec. Secang, Kab. Magelang	Dana Pengabdian	500.000

			Fakultas Hukum	
5.	2014	Sosialisasi Anti Korupsi Siswa SMK Muhammadiyah Salaman, dengan tema : Tindak Pidana Korupsi	Dana Pengabdian Fakultas Hukum	500.000
6.	2014	Rubrik konsultasi hukum di Surat Kabar Magelang Ekspres, judul : Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Menjadi Kurir Narkotika	Dana Pengabdian Fakultas Hukum	3.000.000
7.	2015	Rubrik konsultasi hukum di Surat Kabar Magelang Ekspres, judul : Surat Kabar Magelang Ekspres, Judul artikel : Hukuman Bagi Pelaku Bullying	FH UMMagelang	3.000.000
8.	2015	Penyuluhan Hukum Di Dusun Garonan, Desa Banyubiru, Kec.Dukun, Kab.Magelang, tema : Arti Penting Hukum Di Dalam Masyarakat (Hukum Waris, KDRT, Kenakalan Remaja)	LP3M UMMagelang	750.000
9.	2016	Rubrik konsultasi hukum di Surat Kabar Magelang Ekspres, Judul artikel : Larangan Ujaran Kebencian Dalam Demonstrasi Mahasiswa	FH UMMagelang	3.000.000
10.	2016	Penyuluhan Hukum Di Dusun Ketawang, Desa Banjarejo, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, tema : Penyuluhan Pendidikan Bagi Remaja.	LP3M UMMagelang	750.000
11.	2017	Rubrik konsultasi hukum di Surat Kabar Magelang Ekspres, Judul artikel : Tanggungjawab Negara Dalam Melindungi Peserta Didik Dari Segala	Dana Pengabdian Fakultas Hukum	3.000.000

		Bentuk Kekerasan Yang Jadi Di Sekolah		
12.	2017	Penyuluhan Hukum Di Desa Sawangan, Kec. Sawangan, Kab.Magelang, tema : Pembuatan Surat Permohonan ke Pengadilan Negeri	Dana Pengabdian LKBH UMMagelang	2.000.000

E. Publikasi Ilmiah Pada Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/Tahun
1.	Meneguhkan nilai-nilai Anti Korupsi Dalam Keluarga Demi Menyiapkan Generasi Yang Tangguh Untuk Bersaing Di Era Asean Economic Community	Jurnal Globethics.net	2015
2.	Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam	Jurnal Transformasi Informasi Dan Pengembangan Iptek	Vol.11 ISSN 1078-5569, /No.1 Juni 2015/2015
3.	Keluarga Sebagai Agen Pembentuk Kader Muhammadiyah	Jurnal Tarbiyatuna	7/1/2016

F. Pemakalah seminar ilmiah (oral presentation)dalam 5 tahun terakhir

No	Nama Temu ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1.	Seminar Pendidikan Anti Korupsi dengan Tema : Dengan Pendidikan Anti Korupsi Sejak Dini Negara Bebas Dari Tindak Pidana Korupsi	Tindak Pidana Korupsi	30 September 2013 RM. Kebon Semilir Magelang
2.	Seminar Nasional dan Call For Papers dengan tema Korupsi Ditinjau Dari Berbagai Perspektif	Pendidikan Anti Korupsi Bagi Keluarga	13 Agustus 2014 Universitas Muhammadiyah Magelang
3.	Seminar Nasional dan Call For Papers URECOL 2 nd	Kajian Yuridis Terhadap Unsur Tindak	29 Agustus 2015

		Pidana Pencurian Dengan Kekerasan	Universitas Muhammadi yah Semarang
4.	Seminar Nasional dan Call For Papers dengan tema Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf	Perlindungan Hak Moral Pencipta Atas Ciptaan Yang Diwakafkan Ditinjau Dari Undang- undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf	12 Oktober 2015 Ruang Kuliah Pascasarjana FH UII Yogyakarta
5.	Seminar Nasional dan Call For Papers URECOL 3 rd	Pertanggungja waban Pidana Tindak Pidana Militer Di Magelang	13 Februari 2016 Auditorium STIKES Muhammadi yah Kudus
6.	Seminar Nasional dan Call For Papers URECOL 4 th	Hambatan Pelaksanaan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Tingkat Pengadilan	27 Agustus 2016 STIKES Muhammadi yah Pekajangan
7.	Seminar Nasional dan Call For Papers URECOL 5 th	Unsur-Unsur Pidana Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Online (Kajian Putusan Perkara Dengan	18 Februari 2017 UAD Yogyakarta

		Terdakwa Florence Saulina Sihombing)	
8.	Seminar Kesehatan Remaja, tema : Bahaya Bullying Ditilik Dari Berbagai Aspek	Pengaruh Pelaku dan Korban Cyberbullying Ditilik Dari Bidang Hukum	Rabu 26 April 2017 di Aula SMA Muhammadi yah 1 Kota Magelang
9.	Seminar Nasional dan Call For Papers URECOL 6 th	Sanksi Pidana Pelaku Penghinaan Terhadap Lambang Negara (Analisis Perkara Nomor.211/Pi d.Sus /2016/PN Blg)	20 September 2017 di UMMagelan g

G. Karya Buku Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Wakaf Hak Kekayaan Intelektual (bunga rampai : Perlindungan Hak Moral Pencipta Atas Ciptaan Yang Diwakafkan Ditinjau Dari Undang- undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf	2016	207	Pusat HKI FH UII

H. Perolehan HKI Dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat

J. Penghargaan Dalam 10 Tahun Terakhir (Dari Pemerintah, Asosiasi Atau Institusi Lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Juara II Pemakalah Terbaik dalam URECOL 3 rd	STIKES Muhammadiyah Kudus	2016

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penelitian Revitalisasi Visi Institusi.

Magelang, 5 Desember 2017
Pengusul,



Yulia Kurniaty, SH.,MH
NIK. 107606061

2. Biodata Anggota Peneliti 1

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap (dengan gelar)	Johny Krisnan, S.H., M.H
2. Jenis Kelamin	Laki-laki
3. Jabatan Fungsional	Lektor
4. NIP	976308121
5. NIDN	0612046301
6. Tempat dan Tanggal Lahir	Sumatera, 12 April 1963
7. E-mail	Johnykrisnan@yahoo.com
8. Nomor Telepon/HP	08156886239
9. Alamat Kantor	Jl. Mayjend Bambang Sugeng Km.5, Mertoyudan, Magelang
10. Nomor Telepon/Faks	0293362082/0293361004
11. Lulusan yang telah dihasilkan	40 Orang
12. Mata Kuliah yang diampu	1. Hukum Pidana
	2. Hukum Acara Pidana
	3. Pengantar Hukum Indonesia
	4. Pengantar Ilmu Hukum
	5. Hukum Pidana Khusus

B. Riwayat Pendidikan

	S1	S2	S3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Muhammadiyah Jakarta	Universitas Diponegoro	
Bidang Ilmu	Hukum Pidana	Hukum Pidana	
Tahun Masuk-Lulus	1984-1989	2006-2008	
Judul Skripsi/ Tesis/ Disertasi	Praktek Peradilan Terhadap Tindak Pidana Subversi	Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional	
Nama Pembimbing/ Promotor	Dr. Muladi, S.H	Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.	

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (juta Rp)
1.	2012	Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Mediasi Penal	LP3M UMMagelang	3.000.000

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (juta Rp)
1.	2015	Rubrik Konsultasi Hukum di Surat Kabar Magelang Ekspres, judul : Pengertian Penahanan dan Penangkapan	Dana Pengabdian Fakultas Hukum	3.000.000
	2016	Rubrik Konsultasi Hukum di Surat Kabar Magelang Ekspres, judul : Pengertian rehabilitasi dan ganti rugi	Dana Pengabdian Fakultas Hukum	3.000.000
	2017	Pemateri Penyuluhan Hukum tema Pemberdayaan Masyarakat, di Desa Banyusari, Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang.	Dana Pengabdian Fakultas Hukum	2.000.000

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1			
2.			

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1.	Seminar Regional KORPRI Universitas Tidar Magelang	Perkembangan Asas Asas Hukum Pidana Indonesia (Perspektif Perbandingan Hukum Pidana)	5 Mei 2017 Universitas Tidar Magelang
2.	University Reseach Colloquium 6th	Kajian Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam	9 September 2017 Universitas Muhammadiyah Magelang


G. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir

No	Jenis Penghargaan	Institusi pemberi penghargaan	Tahun
1	Alumni Berprestasi	Universitas Muhammadiyah Jakarta	2014

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penelitian Revitalisasi Visi Institusi.

Magelang, 5 Desember 2017
Dosen Pendamping,


Johny Krisnan, S.H., M.H
NIDN. 0608105401

Lampiran 3. Susunan Organisasi Dan Pembagian Tugas Tim Peneliti/Pelaksana

No	Nama/NIDN/NIM (termasuk mahasiswa)	Prodi asal	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu Per-minggu	Uraian Tugas
1	Yulia Kurniaty, SH., MH 0606077602	Ilmu Hukum	Pidana	8	Identifikasi permasalahan dan merumuskan judul. Menelusuri jurnal sesuai obyek kajian. Analisis data. Menyusun laporan kegiatan.
2	Johny Krisnan, SH., MH 0612046310	Ilmu Hukum	Pidana	6	Identifikasi permasalahan dan merumuskan judul. Melakukan wawancara dengan narasumber. Menyusun rencana anggaran penelitian. Menyusun laporan kegiatan.
3	Muhammad Bagus Boy Saputra 17.0201.0036	Ilmu Hukum	Hukum	3	Mengurus perizinan dan melakukan wawancara dengan narasumber.
4	Alvia Tiar Ratnani 16.0201.0059	Ilmu Hukum	Hukum	3	Mengurus perizinan dan melakukan wawancara dengan narasumber.

RESPONS TERHADAP KOMENTAR DAN SARAN REVIEWER

A. Substansi

Pertanyaan atau saran reviewer	Tanggapan atau perbaikan yang telah dilakukan
Judul	<p>Tidak ada</p> <p>Perbaikan yang dilakukan penulis : Tidak ada</p>
Latar belakang	<p>Latar belakang disusun dengan sangat baik, disertai dengan fakta-fakta objektif. Namun demikian, pengusul juga harus membuat kebaruan berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya (internalisasi nilai-nilai islam, sebagaimana ditulis dalam studi pustaka), setidaknya mereferensi pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. http://digilib.uin-suka.ac.id/21658/1/12340069_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf 2. https://media.neliti.com/media/publications/185521-ID-none.pdf 3. https://core.ac.uk/download/pdf/77621550.pdf 4. http://lpp.uad.ac.id/wp-content/uploads/2017/05/185-Budi_Santoso1053-1065.pdf 5. http://e-journal.uajy.ac.id/8077/1/JURNAL.pdf <p>Perbaikan yang dilakukan penulis : Telah melakukan penelusuran dan memperbaiki bagian daftar pustaka berdasarkan hasil penelusuran atas lima daftar website diatas</p>
Tujuan	<p>Tujuan penelitian untuk “mengetahui....”. Sangat diyangkan jika dibandingkan dengan judul dan kontribusinya yang baik. Saran: tujuannya untuk menemukan model baru pelaksanaan diversifikasi berdasarkan internalisasi nilai-nilai islam</p> <p>Perbaikan yang dilakukan penulis : Merumuskan kembali redaksional tujuan penelitian menjadi “Tujuan penelitian ini adalah merekonstruksi model pelaksanaan Diversifikasi di tingkat Penyidikan agar tidak lagi sebatas patuh pada teknis pelaksanaan Diversifikasi sebagaimana di atur dalam Telegram (TR) Kabareskrim Polri No.1124/XI/2006 dan TR/395/DIT,VI/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Bagi Kepolisian, namun dengan menginternalisasi nilai-nilai (Islami) persyarikatan Muhammadiyah ke dalam teknis pelaksanaan Diversifikasi tersebut sehingga mampu meningkatkan angka keberhasilan Diversifikasi di tingkat Penyidikan”</p>

<p>Kontribusi penelitian yang diusulkan terhadap visi misi institusi</p>	<p>Hasil penelitian ini akan dirancang model pelaksanaan Diversi agar tingkat keberhasilannya dapat maksimal. Model pelaksanaan Diversi ini akan diterapkan dalam mata kuliah praktek persidangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang. Cukup bagus, sebagai saran, Modelnya dibuat buku dan diuruskan Hak Ciptanya.</p> <p>Perbaikan yang dilakukan penulis : Akan menginventaris nilai-nilai (Islami) dalam persyarikatan Muhammadiyah untuk dapat diinternalisasi pada proses musyawarah diversi di tingkat Penyidikan sehingga menjadi model Diversi yang Islami, kemudian dimuat dalam buku panduan praktek persidangan.</p>
<p>Tinjauan pustaka</p>	<p>Tinjauan pustaka sudah mereferensi pada penelitian-penelitian serupa pada 5 tahun terakhir, yang mengantarkan pada tujuan dan penarikan hipotesis dan kerangka pikir.</p> <p>Perbaikan yang dilakukan penulis : Tidak ada</p>
<p>Metode penelitian</p>	<p>Tahapan penelitian sudah sesuai dengan tujuannya. Pengumpulan data dilakukan dengan depth interview kepada Penyidik selaku Fasilitator Diversi. Sayangnya, jumlah respondennya belum dinyatakan dengan jelas. Mohon diperjelas.</p> <p>Perbaikan yang dilakukan penulis : Penulis tidak menyertakan keterlibatan responden (lebih dari seorang fasilitator diversi) dalam pengumpulan data namun hanya melibatkan seorang fasilitator diversi, karena dalam setiap tahapan diversi hanya “dipandu” oleh seorang fasilitator diversi dan dalam berkinerja mereka berpedoman pada peraturan yang sama.</p>
<p>Referensi (kesesuaian dengan panduan dan kemutakhiran)</p>	<p>Penulisan referensi wajib diupdate, dengan penambahan citation pada body text sesuai saran dalam review report ini, dengan menggunakan reference manager (Mendeley)</p>

	Perbaikan yang dilakukan penulis : Belum dapat menggunakan mendeley dan masih dalam proses belajar
--	---

B. Administrasi

No	Komponen	Komentar Reviewer
1	Kelengkapan lampiran (justifikasi anggaran, biodata, dan pembagian tugas)	Ada justifikasi anggaran. Biodata lengkap. Pembagian tugas proporsional. Perbaikan yang dilakukan penulis : Tidak ada
2	Penomoran halaman	Nomor halaman administrasi sebelum pendahuluan belum lengkap Perbaikan yang dilakukan penulis :

C. Anggaran dan Jadwal Kegiatan

No	Komponen	Komentar Reviewer
1	Anggaran (kewajaran anggaran, kesesuaian jawal dan metode penelitian)	Biaya pembelian flasdish terlalu besar, mohon direvisi. Jurnal novelty adalah jurnal free of charge sehingga tidak perlu dianggarkan. Dalam panduan HR peneliti adalah 30% dari total biaya penelitian. Perbaikan yang dilakukan penulis : Merevisi pembelian flasdish menjadi 1 buah. Publikasi hasil penelitian dialihkan ke URECOL. Merevisi HR peneliti menjadi maksimal 30% dari total biaya penelitian.
2	Jadwal kegiatan (kesesuaian dengan metode penelitian)	Jadwal penelitian mohon disesuaikan, belum ada jadwal untuk analisis data dan pembuatan naskah publikasi Perbaikan yang dilakukan penulis : Telah merevisi jadwal kegiatan dengan menambahkan kegiatan analisis data dan publikasi naskah hasil penelitian.

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yulia Kurniaty, S.H., M.H
NIDN : 0606077602
Pangkat / Golongan : Penata Muda Tk.I / III.b
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul: INVESTIGASI PELAKSANAAN DIVERSI DI KEPOLISIAN RESOR MAGELANG yang diusulkan dalam skema Hibah Penelitian Revitalisasi Visi Institusi (PRVI) melalui APBU Universitas Muhammadiyah Magelang untuk tahun anggaran 2017/208 **bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga / sumber dana lain**. Kemudian, saya sanggup menghasilkan luaran penelitian berupa artikel ilmiah yang diseminarkan dalam URECOL dan dimuat dalam Prosiding URECOL.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke rekening Universitas Muhammadiyah Magelang.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Magelang, 28 Desember 2017

Yang menyatakan,

Mengetahui,
Dekan,

(Basri, SH., MHum)
NIK. 966906114



(Yulia Kurniaty, SH., MH)
NIK. 107606061